



P U T U S A N

Nomor 1403/Pid.B/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : PRAWITO BIN SUROSO

Tempat lahir : Blitar
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun / 10 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat : Dsn.Rejosari Rt.03 Rw.02 Ds. Ngoran Kec.
Nglegok Kab.Blitar Prop Jatim Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang degan)
Pendidikan : SMK

II. Nama lengkap : SUKO CAHYONO Bin MUJIONO

Tempat lahir : Blitar
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun / 06 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kuwut Rt.003 Rw.008 Ds. Kemloko Kec.
Nglegok Kab. Blitar Prop. Jatim
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
(makelar sepeda motor maupun hewan ternak)
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 01 Agustus 2024 Nomor 1403/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Agustus 2024 Nomor 1403/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan Para Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa, I. PRAWITO BIN SUROSO, dan terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal, 480 ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, I. PRAWITO BIN SUROSO, dan terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) Sepeda motor merk. Honda Street warna hitam tanpa Nopol
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah
 - 1 (satu) Sepeda motor merk. Honda Beat warna hitam tanpa Nopol
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah An. Laifatul Chusnah

Halaman. 2 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru
- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna hitam
- 6 (Nopol) L-4625-CAL / L-3418-MI / L-6322-MA / L-3248-HY / W-6218-NDO / L-6468-AU

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa, I. PRAWITO BIN SUROSO, dan terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO, dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **PRAWITO BIN SUROSO** dan terdakwa **SUKO CAHYONO Bin MUJIONO** baik bertindak sendiri maupun bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei di tahun 2024 bertempat di Dsn. Rejosari Rt.03 Rw.02 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA PN Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, "**mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan , turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Sugiono telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah dari hasil pencurian kepada terdakwa **PRAWITO BIN SUROSO** di Dsn. Rejosari Rt.003 Rw.002 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

Halaman. 3 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Dsn. Kuwut Rt.003 Rw.008 Ds. Kemloko Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur terdakwa **PRAWITO BIN SUROSO** telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah tersebut kepada terdakwa **SUKO CAHYONO Bin MUJIONO** yang tanpa dilengkapi dengan STNK Dan BPKB yang dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian di tawar dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa **PRAWITO BIN SUROSO** peroleh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa **SUKO CAHYONO Bin MUJIONO** telah mejual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah kembali dengan cara terdakwa **SUKO CAHYONO Bin MUJIONO** memposting sepeda motor tersebut dacebook di group jual beli STNK motor Zonk, jual beli motor STNK area Blitar, jual beli motor Esteh, jual beli motor STNK only daerah Kediri, jual beli motor STNK area Blitar, Jula bbeli motor STNK only Plat AG/3 dengan mencantumkan no. Hp. 085608942090 milik terdakwa **SUKO CAHYONO Bin MUJIONO** yang mana sepeda motor tersebut terdakwa **SUKO CAHYONO Bin MUJIONO** posting dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pembeli dapat inbox dan menanyakan harga sepeda motor yang terdakwa **SUKO CAHYONO Bin MUJIONO** posting tersebut, dan apabila sepeda motor tersebut laku terjual terdakwa akan COD dan share lock untuk ketemuan untuk menyerahkan motor tersebut, sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah tersebut laku terjual seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa **SUKO CAHYONO Bin MUJIONO** pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Halaman. 4 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Laifatul Chusnah** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di depan warung buah pasar mangga Dua jln. Jagir Wonokromo Kota Surabaya saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol L-4625-CAL dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol L-4625-CAL yang saksi taruh di bawah jok sepeda motor.
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor dimana saksi sedang menjual ayam dan memarkirkan sepeda motornya didepan warung pak sam
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol L-4625-CAL dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol L-4625-CAL yang saksi taruh di bawah jok sepeda motor masih dalam angsuran kredit dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Febian Lasadewa Kuncoro, SH.** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Di duga pelaku yang melakukan tindak pidana barangsiapa menerima gadai, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan, membeli atau karena hendak mendapat untung sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya

Halaman. 5 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh karena kejahatan pencurian dengan pemberatan 1 sepeda motor merk honda beat, warna hitam, tahun 2023, No. Polisi L-4625-CAL adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu PRAWITO Bin. SUROSO, alamat Dsn. Rejosari Rt. 03 Rw. 02 Ds.Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar Propinsi Jawa Timur dan SUKO CAHYONO Bin. MUJIONO, alamat Dsn. Kuwut Rt. 003 Rw. 008 Ds. Kemloko Kec. Nglegok Kab. Blitar Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa saksi mengakui bahwa PRAWITO Bin. SUROSO membeli 1 sepeda motor merk honda beat, warna hitam, tahun 2023, No. Polisi L-4625-CAL seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dari SUGIONO Bin. RAHMAT dan 1 sepeda motor merk honda beat, warna hitam, tahun 2023, No. Polisi L-4625-CAL di jual lagi ke SUKO CAHYONO alias GENDON Bin. MUJIONO sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu SUKO CAHYONO alias GENDON Bin. MUJIONO menjual 1 sepeda motor merk honda beat, warna hitam, tahun 2023, No. Polisi L-4625-CAL sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap PRAWITO Bin. SUROSO dan SUKO CAHYONO Bin. MUJIONO bersama dengan AIPTU DEDY TRIYANTO.
- Bahwa PRAWITO Bin. SUROSO tertangkap pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekira jam 20.00 wib sewaktu di rumah Dsn. Rejosari Rt. 03 Rw. 02 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar Propinsi Jawa Timur sedangkan SUKO CAHYONO Bin. MUJIONO tertangkap pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekira jam 20.30 wib sewaktu di Dsn. Kuwut Rt. 003 Rw. 008 Ds. Kemloko Kec. Nglegok Kab. Blitar Propinsi Jawa Timur dan barang bukti yang disita dari PRAWITO Bin. SUROSO adalah 1 nopol depan belakang warna putih L-4625 CAL, 1 nopol depan belakang warna hitam L-3418-MI, 1 nopol warna hitam L-6322-MA, 1 nopol depan belakang warna hitam L-3248-HY, 1 nopol warna hitam W-6218-NDQ, 1 set nopol depan belakang warna putih L-6468-AU, 1 sepeda motor merk honda street warna hitam tanpa nopol, 1 handphone merk OPPO warna biru sedangkan SUKO CAHYONO Bin. MUJIONO barang bukti yang disita adalah 1 sepeda motor merk honda beat warna biru putih tanpa nopol, 1 handphone merk OPPO warna hitam.

Halaman. 6 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira jam 02.00 wib sewaktu di depan sebelah kiri warung buah Pak SAM Pasar Mangga Dua Jl. Jagir Wonokromo No. 98 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. PRAWITO Bin SUROSO:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Dsn. Rejosari Rt.03 Rw.02 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar, awalnya saksi Sugiono telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah dari hasil pencurian kepada terdakwa PRAWITO BIN SUROSO di Dsn. Rejosari Rt.003 Rw.002 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Dsn. Kuwut Rt.003 Rw.008 Ds. Kemloko Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur terdakwa I. PRAWITO BIN SUROSO telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah tersebut kepada terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO yang tanpa dilengkapi dengan STNK Dan BPKB yang dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian di tawar dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa I. PRAWITO BIN SUROSO peroleh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman. 7 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah kembali dengan cara terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO memposting sepeda motor tersebut di facebook di group jual beli STNK motor Zonk, jual beli motor STNK area Blitar, jual beli motor Esteh, jual beli motor STNK only daerah Kediri, jual beli motor STNK area Blitar, Jual beli motor STNK only Plat AG/3 dengan mencantumkan no. Hp. 085608942090 milik terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO yang mana sepeda motor tersebut terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO posting dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pembeli dapat inbox dan menanyakan harga sepeda motor yang terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO posting tersebut, dan apabila sepeda motor tersebut laku terjual terdakwa akan COD dan share lock untuk ketemuan untuk menyerahkan motor tersebut, sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah tersebut laku terjual seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang para terdakwa peroleh dalam menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Dsn. Rejosari Rt.03 Rw.02 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar, awalnya saksi Sugiono telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah dari hasil pencurian kepada terdakwa PRAWITO BIN SUROSO di Dsn. Rejosari Rt.003 Rw.002 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

Halaman. 8 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Dsn. Kuwut Rt.003 Rw.008 Ds. Kemloko Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur terdakwa I. PRAWITO BIN SUROSO telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah tersebut kepada terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO yang tanpa dilengkapi dengan STNK Dan BPKB yang dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian di tawar dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa I. PRAWITO BIN SUROSO peroleh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah kembali dengan cara terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO memposting sepeda motor tersebut di facebook di group jual beli STNK motor Zonk, jual beli motor STNK area Blitar, jual beli motor Esteh, jual beli motor STNK only daerah Kediri, jual beli motor STNK area Blitar, Jual beli motor STNK only Plat AG/3 dengan mencantumkan no. Hp. 085608942090 milik terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO yang mana sepeda motor tersebut terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO posting dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pembeli dapat inbox dan menanyakan harga sepeda motor yang terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO posting tersebut, dan apabila sepeda motor tersebut laku terjual terdakwa akan COD dan share lock untuk ketemuan untuk menyerahkan motor tersebut, sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah tersebut laku terjual seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang para terdakwa peroleh dalam menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 1 (satu) Sepeda motor merk. Honda Street warna hitam tanpa Nopol

Halaman. 9 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Sepeda motor merk. Honda Beat warna hitam tanpa Nopol
- 3) 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru
- 4) 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna hitam
- 5) 6 (Nopol) L-4625-CAL / L-3418-MI / L-6322-MA / L-3248-HY / W-6218-NDO / L-6468-AU

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Dsn. Rejosari Rt.03 Rw.02 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar, awalnya saksi Sugiono telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah dari hasil pencurian kepada terdakwa PRAWITO BIN SUROSO di Dsn. Rejosari Rt.003 Rw.002 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Dsn. Kuwut Rt.003 Rw.008 Ds. Kemloko Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur terdakwa PRAWITO BIN SUROSO telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah tersebut kepada terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO yang tanpa dilengkapi dengan STNK Dan BPKB yang dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian di tawar dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa PRAWITO BIN SUROSO peroleh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman. 10 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah kembali dengan cara terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO memposting sepeda motor tersebut di Facebook di group jual beli STNK motor Zonk, jual beli motor STNK area Blitar, jual beli motor Esteh, jual beli motor STNK only daerah Kediri, jual beli motor STNK area Blitar, Jual beli motor STNK only Plat AG/3 dengan mencantumkan no. Hp. 085608942090 milik terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO yang mana sepeda motor tersebut terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO posting dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pembeli dapat inbox dan menanyakan harga sepeda motor yang terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO posting tersebut, dan apabila sepeda motor tersebut laku terjual terdakwa akan COD dan share lock untuk ketemuan untuk menyerahkan motor tersebut, sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah tersebut laku terjual seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Para Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjual, membeli, menyimpan, menerima, atau mengalihkan barang yang berasal dari kejahatan dan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana.

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah

Halaman. 11 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. PRAWITO Bin SUROSO dan terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. PRAWITO Bin SUROSO dan terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. PRAWITO Bin SUROSO dan terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum Para Terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa I. PRAWITO Bin SUROSO dan terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. PRAWITO Bin SUROSO dan terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menjual, membeli, menyimpan, menerima, atau mengalihkan barang yang berasal dari kejahatan dan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Dsn. Rejosari Rt.03 Rw.02 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar, awalnya saksi Sugiono telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman. 12 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah dari hasil pencurian kepada terdakwa PRAWITO BIN SUROSO di Dsn. Rejosari Rt.003 Rw.002 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Dsn. Kuwut Rt.003 Rw.008 Ds. Kemloko Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur terdakwa PRAWITO BIN SUROSO telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah tersebut kepada terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO yang tanpa dilengkapi dengan STNK Dan BPKB yang dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian di tawar dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa PRAWITO BIN SUROSO peroleh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah kembali dengan cara terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO memposting sepeda motor tersebut di facebook di group jual beli STNK motor Zonk, jual beli motor STNK area Blitar, jual beli motor Esteh, jual beli motor STNK only daerah Kediri, jual beli motor STNK area Blitar, Jual beli motor STNK only Plat AG/3 dengan mencantumkan no. Hp. 085608942090 milik terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO yang mana sepeda motor tersebut terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO posting dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pembeli dapat inbox dan menanyakan harga sepeda motor yang terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO posting tersebut, dan apabila sepeda motor tersebut laku terjual terdakwa akan COD dan share lock untuk ketemuan untuk menyerahkan motor tersebut, sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah tersebut laku terjual seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman. 13 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Dsn. Rejosari Rt.03 Rw.02 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar, awalnya saksi Sugiono telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah dari hasil pencurian kepada terdakwa PRAWITO BIN SUROSO di Dsn. Rejosari Rt.003 Rw.002 Ds. Ngoran Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Dsn. Kuwut Rt.003 Rw.008 Ds. Kemloko Kec. Nglegok Kab. Blitar Prop. Jawa Timur terdakwa PRAWITO BIN SUROSO telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023 Nopol. L-4625-CAL milik saksi Laifatul Chusnah tersebut kepada terdakwa SUKO CAHYONO Bin MUJIONO yang tanpa dilengkapi dengan STNK Dan BPKB yang dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian di tawar dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa PRAWITO BIN SUROSO peroleh sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Halaman. 14 Putusan No. 1403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda motor merk. Honda Street warna hitam tanpa Nopol
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah
- 1 (satu) Sepeda motor merk. Honda Beat warna hitam tanpa Nopol
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah An. Laifatul Chusnah
- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru
- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna hitam
- 6 (Nopol) L-4625-CAL / L-3418-MI / L-6322-MA / L-3248-HY / W-6218-NDO / L-6468-AU

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Laifatul Chusnah;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Para Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Para Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Para Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat



terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. PRAWITO Bin SUROSO dan Terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. PRAWITO Bin SUROSO dan Terdakwa II. SUKO CAHYONO Bin MUJIONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda motor merk. Honda Street warna hitam tanpa Nopol

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah;

- 1 (satu) Sepeda motor merk. Honda Beat warna hitam tanpa Nopol

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah An. Laifatul Chusnah;

- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru
- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna hitam
- 6 (Nopol) L-4625-CAL / L-3418-MI / L-6322-MA / L-3248-HY / W-6218-NDO / L-6468-AU

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024**, oleh kami **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, dan **Arwana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Hasanuddin Tandilolo, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.